



**PUTUSAN**

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Edy Siswanto;
2. Tempat lahir : Sambirejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /4 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar IV Tembong Desa Sambirejo  
Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan surat per penangkapan Nomor Sp-Kap/23.a/I/2021/Resba tanggal 26 Januari 2021Terd Edy Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Feb 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari : sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tan 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tan 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tan 9 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 20

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Rio Pratama Putra;
2. Tempat lahir : Sambirejo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /29 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sambirejo Kecamatan Binjai  
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan surat peri  
penangkapan Nomor Sp-Kap/23.a/I/2021/Resba tanggal 26 Januari :  
Terdakwa Rio Pratama Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Feb  
2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari :  
sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tan  
30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tan  
29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13  
2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tan  
9 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga  
Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 20  
Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Samsir  
Simanjorang, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari Yayasan  
Lembaga bantuan Hukum ASARO KEADILAN, berdasarkan Penetapan Ma  
Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Bnj, tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN  
tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 10  
2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa :  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.EDY SISWANTO dan terdakwa II RIO PRATA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I.EDY SISWANTO dan terdakwa II.RIO PRATA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk barang tanam" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.EDY SISWANTO dan terdakwa II.RIO PRATA berupa pidana penjara masing-masing sel 8(delapan) Tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahap dan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 2(dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 2,04 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I. EDY SISWANTO dan terdakwa II. RIO PRATAMA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pasar IV tembong (Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat (di dalam rumah), oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipa lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa mengadili perkaranya, â€œpermufakatan jahat tanpa hak atau melawan hu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perar dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib s RAHMATULLAH dan rekan saksi yang bernama LUTERO NAINGGO (selaku petugas kepolisian Polres Binjai) yang mendapat informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jl. Pas tembong desa. Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat, kemudian peti menindak lanjuti informasi tersebut serta melakukan penyidikan di l tersebut. Lalu petugas melihat ciri-ciri orang tersebut dan petugas lang menuju kerumah tersebut untuk melakukan penggerebekan. Peti menangkap terdakwa I. EDY SISWANTO dan terdakwa II. RIO PRATAMA PUTRA menyita dari dalam kamar rumah milik terdakwa I. EDY SISWA berupa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus pl klip transparan. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut terdakwa I untuk dijual dan terdakwa II. RIO PRATAMA PUTRA sebagai o yang menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa EDY SISWAN Terdakwa I. EDY SISWANTO mengaku sabu tersebut diperoleh dari MAR (DPO) sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua i lima puluh ribu rupiah) di Desa Sungai Remban Kec. Binjai Kab. Langkat s pukul 15.00 Wib. Kemudian para terdakwa dan barang bukti tersebut dibaw Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI. Ba berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :21/10034/I/2021 tanggal Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE se

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa berupa 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan berat brutto 3.04 (tiga koma nol empat) gram dan netto 2,04 (dua koma nol empat) gram yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang diduga milik terdakwa EDY SISWANTO dan RIO PRATAMA PUTRA. Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labfore Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 560 /NNF/2021 hari Rabu tanggal Februari 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa EDY SISWANTO dan RIO PRATAMA PUTRA adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut lampiran I UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I. EDY SISWANTO dan terdakwa II. RIO PRATAMA PUTRA pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pasar IV tembong (desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat (di dalam rumah), oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bentuk bukan tanaman yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi RAHMATULLAH dan rekan saksi yang bernama LUTERO NAINGGO (selaku petugas kepolisian Polres Binjai) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jl. Pasar IV tembong desa. Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat, kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut serta melakukan penyidikan di lokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menuju kerumah tersebut untuk melakukan penggerebekan. Peti menangkap terdakwa I. EDY SISWANTO dan terdakwa II. RIO PRATA PUTRA menyita dari dalam kamar rumah milik terdakwa I. EDY SISWANTO berupa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan. Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut terdakwa I untuk dijual dan terdakwa II. RIO PRATAMA PUTRA sebagai orang yang menjualkan narkotika jenis sabu milik terdakwa EDY SISWANTO. Terdakwa I. EDY SISWANTO mengaku sabu tersebut diperoleh dari MAR (DPO) sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Sungai Remban Kec. Binjai Kab. Langkat sekitar pukul 15.00 Wib. Kemudian para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :21/10034/I/2021 tanggal Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI, SE sebagai pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan berat brutto 3.04 (tiga koma nol empat) gram dan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) gram yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang diduga milik terdakwa EDY SISWANTO dan RIO PRATAMA PUTRA. Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No. Lab : 560 /NNF/2021 hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan Muhamad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika, yang diperiksa milik terdakwa EDY SISWANTO dan RIO PRATAMA PUTRA adalah benar mengandung PMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Rahmatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Binjai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Jalan Pasar IV tembong desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabup Langkat, Saksi bersama dengan saksi Lutero Nainggolan menemani Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Lutero Nainggolan mendengar informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian para Saksi melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan menangkap para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa barang bukti tersebut milik para Terdakwa yang diperoleh MARSEL (DPO) dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari dalam kamar rumah terdakwa I. Edy Siswanto;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Lutero Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Binjai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Jalan Pasar IV tembong desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabup Langkat, Saksi bersama dengan saksi Rahmatullah menemani



Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Rahmatullah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian para Saksi melakukan penggerebekan di tempat tersebut dan menangkap para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa barang bukti tersebut milik para Terdakwa yang diperoleh MARSEL (DPO) dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari dalam kamar rumah terdakwa I. EDY SISWANTO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan mengakui keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum barang bukti surat berupa :

- Berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor :21/10034/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI SUSANTI,SE selaku pemimpin Cabang PT.Pegadaian (pesero) terdapat berat narkoba barang bukti perkara para terdakwa berupa 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan berat bruto 3.04 (tiga koma nol empat) gram dan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No. Lab : 560 /NNF/2021 hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 ditandatangani oleh Debora M. HUTAGAOL, S. Si., Apt dan Muhamad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,04 (dua koma nol empat) gram diduga mengandung narkoba, yang diperiksa Para Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina





Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Edy Siswanto menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Jalan Pasar IV tembong desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabup Langkat, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian didalam rumah Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat itu datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa ; tidak dikenali Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh terdakwa Pratama Putra masuk kedalam rumah, tidak berapa lama , datang p melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang l berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic transparan dari dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh MARSEL (DPO) dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual s sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrres Binjai Unti Proses Lebih Lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

2. Terdakwa Rio Pratama Putra menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Jalan Pasar IV tembong desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabup Langkat, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian didalam rumah Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa, terdakwa datang bersama seseorang laki-laki yang ianya : kenal datang ke rumah terdakwa Edy Siswanto ;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terda bersama dengan terdakwa Edy Siswanto;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang l berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic



transparan dari dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh MARSEL (DPO) dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menjual s sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrres Binjai Unti Proses Lebih Lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti se berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 2,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ; diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Jalan Pasar IV tembong desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabup Langkat, ParaTerdakwa ditangkap Petugas Kepolisian didalam ru Terdakwa Edy Siswanto terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat itu datang seorang laki-laki kerumah terdakwa Siswanto bersama terdakwa Rio Pratama Putra, kemudian Terdakwa Siswanto menyuruh terdakwa Rio Pratama Putra masuk kedalam ru tidak berapa lama , datang polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan barang l berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic transparan dari dalam kamar rumah Terdakwa Edy Siswanto;
- Bahwa barang bukti tersebut milik para Terdakwa yang dipei dengan membeli dari MARSEL (DPO) dengan harga Rp.3.250.000,- juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan me sabu-sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrres E Untuk di Proses Lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa d dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Mer Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Menyerahkan; Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang, setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta terdakwa di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah dinyatakan telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Mer Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. Jalan Pasar IV tembung desa Sambirejo Kecamatan E Kabupaten Langkat, Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa Edy Siswanto terkait dengan tindak pidana narkotika, bahwa pada saat itu datang seorang laki-laki ke rumah terdakwa Edy Siswanto bersama terdakwa Rio Pratama Putra, kemudian Terdakwa Edy Siswanto menyuruh terdakwa Rio Pratama Putra masuk ke dalam rumah, tidak berapa lama, dan polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic



bukti tersebut milik para Terdakwa yang diperoleh dengan membeli MARSEL (DPO) dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menjual sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dikirim ke Polres Binjai Untuk di Proses Lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan transaksional sebagaimana diuraikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa, karenanya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidi Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini tidak terpenuhi dan dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini tidak terpenuhi ;

#### **Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib. Jalan Pasar IV tembong desa Sambirejo Kecamatan E Kecamatan Langkat, ParaTerdakwa ditangkap Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa Edy Siswanto terkait dengan tindak pidana narkotika, bahwa pada saat itu datang seorang laki-laki kerumah terdakwa Edy Siswanto bers



terdakwa Rio Pratama Putra masuk kedalam rumah, tidak berapa lama , da polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa ditemu barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic transparan dari dalam kamar rumah Terdakwa Edy Siswanto, bahwa ba bukti tersebut milik para Terdakwa yang diperoleh dengan membeli MARSEL (DPO) dengan harga Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima p ribu rupiah), bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menjual sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dik ke Polrres Binjai Untuk di Proses Lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Ma Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak mer Narkoba Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 aya Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pid baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana d dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2(dua) p Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat netto gram, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Nark maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara selanjutnya harus dimusnahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menghambat program pemerintah dan memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Edy Siswanto 2. Rio Pratama Putra tidak terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa Terdakwa 1. Edy Siswanto 2. Rio Pratama Putra oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. Edy Siswanto 2. Rio Pratama Putra telah terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat netto 2,04 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami, E Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bar S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai H Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rosenni Saragih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, s dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terda serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)